

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya suatu aktivitas perusahaan maka informasi keuangan sangat diperlukan. Informasi keuangan sangat bermanfaat bagi penggunanya. Laporan keuangan harus menunjukkan keadaan perusahaan yang sebenarnya agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan yang tepat (Pawitri dan Yadnyana 2015). Menurut PSAK 1 (2018) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan. Tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang disampaikan kepada publik harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan pasal 2 ayat 1 tahun 2017. Tujuan dilakukannya audit atas pelaporan keuangan perusahaan adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan dan untuk memastikan apakah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Faradila dan Yahya (2016) audit yang dilakukan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan nilai suatu laporan keuangan.

Dalam penyajian laporan keuangan harus *relevance* dan *reability*, dengan demikian perusahaan membutuhkan auditor independen dalam memberikan pendapatnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar profesional akuntan publik (SPAP) 2013 SA 200 menyatakan bahwa independensi auditor melindungi kemampuan auditor untuk merumuskan suatu opini audit tanpa dapat dipengaruhi.

Hubungan kerja antara perusahaan dan auditor dengan masa perikatan yang lama membuat perusahaan nyaman dengan auditornya, sehingga auditor akan mengalami emosional dan mengancam independensinya. Auditor yang terjalin hubungan pribadi dengan klien akan menyebabkan berkurangnya independensi, dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi sikap mental dan opini para akuntan publik. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik sangat dipengaruhi dengan berkembangnya suatu perusahaan. Semakin berkembangnya perusahaan publik, maka jasa akuntan publik semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, kantor akuntan publik saling bersaing untuk mendapatkan klien dengan memberikan jasa audit sebaik mungkin. Dengan banyaknya kantor akuntan publik yang ada pada saat ini, perusahaan mempunyai pilihan untuk tetap menggunakan kantor akuntan publik yang sama atau melakukan pergantian kantor akuntan publik (*auditor switching*) (Divianto, 2011).

Adanya fenomena pergantian auditor atau pergantian kantor akuntan publik (*auditor switching*) sering terjadi. Salah satunya kasus Enron yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2001, dimana Enron merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat. Kasus yang menimpa Enron juga menyeret kantor akuntan publik (KAP) Arthur Andersen dalam memanipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Enron selaku klien. Kantor akuntan publik ini tidak dapat mempertahankan independensinya. Kasus ini banyak menarik perhatian dari masyarakat luas dikarenakan kantor akuntan publik Arthur Andersen merupakan salah satu KAP dari *Big Four* sehingga dianggap memiliki independensi yang tidak perlu dipertanyakan. Setelah terjadinya kasus Enron diterbitkanlah *The Sarbanes Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002 yang digunakan untuk membatasi masa perikatan auditor selama 5 tahun, yang kemudian digunakan oleh negara lain sebagai dasar memperbaiki sistem pengawasan dan penerapan pergantian auditor secara wajib di setiap negara.

Contoh lain yaitu kasus perusahaan *consumer good* di Indonesia adalah Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Ditemukan penggelembungan dana senilai Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap grup AISA dan temuan dugaan penggelembungan dana senilai Rp 662 miliar pada pendapatan serta Rp 329 miliar pada pos EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi)

entitas bisnis makanan dari emiten tersebut. Ditemukan pula aliran dana Rp 1,78 triliun melalui berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Investigasi dalam laporan keuangan grup AISA dilakukan oleh PT Ernst & Young Indonesia. Laporan keuangan Perusahaan Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Tahun 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan. KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto telah mengaudit laporan keuangan Tiga Pilar Sejahtera sejak 2004, meski sudah berganti nama berkali-kali. ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)).

Indonesia mewajibkan *auditor switching* secara *mandatory*, tetapi kenyataannya banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan *auditor switching voluntary*. Banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan pergantian auditor secara sukarela. Apabila pergantian auditor tersebut dilakukan oleh perusahaan, maka hal ini menimbulkan kecurigaan dari stakeholder. Muncul pertanyaan mengapa perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela (Fitriani dan Zulaikha, 2014).

Pergantian auditor terjadi secara *voluntary*, maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, pergantian manajemen, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, ROA, ROE, *Initial Public Offering*, *share growth* dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya fee audit, opini audit, opini audit tahun sebelumnya, opini audit *Going Concern*, ukuran KAP, reputasi auditor, kualitas audit dan sebagainya) (Fitriani dan Zulaikha, 2014).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan mengenai pergantian kantor akuntan publik dan auditor melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang auditor paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang memiliki dua perubahan. Perubahan pertama adalah mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan menjadi paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1) dan oleh seorang auditor paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Perubahan kedua adalah auditor atau kantor akuntan publik boleh memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum kepada klien tersebut (pasal 3 ayat 2).

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan terkait rotasi audit menyebabkan munculnya perusahaan-perusahaan yang mengalami pergantian auditor. Pergantian auditor dapat dilakukan secara sukarela (*voluntary*) atau wajib (*mandatory*) oleh perusahaan. Jika perusahaan mengganti auditornya secara sukarela, artinya perusahaan secara berkala melakukan pergantian auditor tanpa mematuhi peraturan apapun. Pada saat yang sama, jika perusahaan memberlakukan peraturan ini, berarti perusahaan wajib menukar auditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian dibidang *auditor switching* sudah banyak dilakukan diberbagai negara termasuk Indonesia. Akan tetapi, banyak penelitian menggunakan variabel yang berbeda dan menggunakan sub sektor penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Opini audit merupakan salah satu dari penyebab *auditor switching*. Opini wajar tanpa pengecualian ketika melakukan perikatan yang diinginkan perusahaan dari kantor akuntan publik yang memberikan jasanya. Dari akuntan publik bersifat profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga konflik akan timbul apabila hasil audit tidak sesuai dengan keinginan manajemen. Hasil penelitian Sanulika A (2018) dan Setyoastuti *et al* (2020) mengatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini N dan Yahya M R (2019), Michael *et al* (2019) mengatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *auditor switching* adalah ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan berdasarkan total aset. Semakin besar total aset perusahaan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil total aset perusahaan menunjukkan bahwa ukuran

perusahaan kecil (Wijayani & Januarti, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dan Walidi (2019), Maryani *et al* (2016) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abidin *et al* (2016) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Ukuran KAP dapat menentukan kualitas jasa yang diberikan. KAP besar atau dalam penelitian ini disebut KAP *Big Four* cenderung lebih banyak pengalaman audit dibandingkan KAP kecil atau KAP *Non Big Four*. KAP *Big Four* cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit dan menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP *Non Big Four* (Aprilia, 2013). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Michael *et al* (2019), Manto dan Manda (2018), Aini dan Yahya (2019) mengatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Sedangkan menurut Sanulika (2018), Setyoastuti *et al* (2020) mengatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020 yang menjadi objek dalam penelitian. Alasan lain dari objek penelitian ini karena data diperoleh dari BEI yang memiliki keakuratan tinggi. Periode tahun 2017 sampai 2020 yaitu tahun terbaru, diharapkan data tersebut mencerminkan kondisi terbaru dari objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Opini Audit, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP terhadap Auditor switching”**

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang audit, khususnya opini audit, ukuran perusahaan dan ukuran KAP terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang dan dapat mengembangkan teori yang terkait *auditor switching*, terhadap opini audit, ukuran perusahaan dan ukuran KAP pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku regulator dalam aktivitas jual beli efek antara perusahaan dengan investor. penelitian ini juga diharapkan dapat membantu BEI nantinya untuk menyusun kebijakan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

4. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan ketika perusahaan melakukan *auditor switching* serta dampaknya terhadap keputusan bisnis.